

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ALOKASI  
DANA DESA DI DESA SOSOLAT KECAMATAN MABA UTARA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Oleh:

Vicktor Makatangin <sup>1</sup>

Femmy C. M. Tasik <sup>2</sup>

Evelin J. R. Kawung <sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The Government gave great attention to the development in rural areas. Local governments need to strengthen the implementation of development programmed in rural areas. There is a need for cooperation between local governments and village governments. The cooperation is done through improving the participation of the community, as a form of government and Community cooperation in the building of a region (especially rural areas). In today's autonomous era, aspects of transparency, participation and accountability are very prominent, so decision-making must be strictly based on careful, mature consideration. Governments have the opportunity to solve the problems of poverty in development is always established by the community to have a conscious attitude, real and active role utilizing the potential that has in the effort to increase revenue The whole community.*

*Utilization of National Program the Village Fund Allocation (ADD) in Sosolat Village, North Maba District, East Halmahera Regency is still encountered problem. Village Fund allocation that has not been fully empowered, and has not yet compacted the level of public income with the utilization of village Fund allocation (ADD). Thus, the utilization of Village Fund Allocation (ADD) is expected by the government of East Halmahera Regency can increase community participation in rural development by mutual fund. The development of the village community is aimed to optimally utilize the potential of natural resources and human resource development by improving the quality of life, skills and initiatives with government guidance and assistance..*

*Keywords: Village Fund Allocation, potential, resource*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Sosiologi Fispol Unsrat

<sup>2</sup> Pembimbing KTIS I

<sup>3</sup> Pembimbing KTIS II

## **Pendahuluan**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat bahwa hakikat tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada Negara menjadi pemicu kemajuan untuk pembangunan pada masyarakat. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat jumlah penduduk masih dominan berada di daerah perdesaan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembangunan di perdesaan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pelaksanaan program-program pembangunan di perdesaan. Maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kerjasama tersebut dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat, sebagai wujud kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam membangun suatu wilayah (terutama daerah perdesaan).

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan, akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun ekonomi. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk perdesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu

diberdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali. Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat perdesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di perdesaan dalam "gotong royong" yang saat ini sudah mulai terkikis.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih relatif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk

menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi pemerintah peluang untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dalam pembangunan selalu ditetapkan oleh masyarakat untuk memiliki sikap secara sadar, nyata dan berperan aktif memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam upaya meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat.

Itulah sebabnya penulis tertarik untuk menepi sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian ke desa. Berdasarkan hasil pengamatan awal, menunjukkan bahwa pemanfaatan Program Nasional Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sosolat, Kecamatan

Maba utara, Kabupaten Halmahera Timur masih ditemui permasalahan antara lain: pelaksanaan Alokasi Dana Desa belum tepat sasaran, kurang tertibnya administrasi kegiatan Alokasi Dana Desa, dan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang belum sepenuhnya diberdayakan, serta belum memadainya tingkat pendapatan masyarakat dengan adanya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengacu pada permasalahan tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji secara ilmiah melalui penelitian tentang “ Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sosolat, Kecamatan Maba utara, Kabupaten Halmahera Timur” dengan memperhatikan dari asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku. Namun pemerintah desa masih belum begitu paham mengenai asas-asas tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat belum begitu paham dengan Alokasi Dana Desa tersebut, arahnya kemana dan untuk apa. Pemerintah belum transparan terhadap pemanfaatan alokasi dana desa tersebut. Masyarakat belum diberdayakan secara optimal, masyarakat hanyalah sebagai pasif yang

hanya diam dan melihat hasilnya, dengan demikian pemerintah desa belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya dengan dana desa tersebut.

Dengan demikian, pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan secara gotong royong. Pembangunan masyarakat desa ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam dan pembangunan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Prijonodan Pranarka (2006), pemberdayaan atau *empower* mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua yaitu *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai pihak untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan

lahir sebagai anti tesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi
- 4) Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan sistem ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tuna daya (Priyono dan Pranarka, 2006)

Akhirnya yang terjadi yakni dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang

lemah (*empowerment of the powerless*).

Menurut Priyono dan Pranarka (2006), bahwa pemberdayaan sebagai suatu konsep juga mengacu kepada usaha menumbuhkan keinginan seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas vertikal, dan memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya. Selanjutnya pemberdayaan akan mendorong individu atau kelompok untuk mengemban tanggung jawab atas aktivitas organisasi. Pemberdayaan juga merupakan suatu konsep untuk memotivasi karena pemberdayaan mendorong rasa bangga, yaitu perasaan untuk dapat memberikan pengaruh penting dalam dunianya. Dari sudut motivasi pemberdayaan merupakan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi yaitu kebutuhan untuk beraktualisasi diri.

Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dan dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Priyono dan

Pranarka, 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Muncul konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian proses kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk apa yang menjadi pilihan hidupnya (Pranarka 1996).

Menurut Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 1, ayat(8)).

Menurut Sumodiningrat (2006), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Apapun pemberdayaan masyarakat

senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

### **Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menyatakan Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam suatu pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah bersangkutan. Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana pembangunan masih tetap merupakan faktor yang menentukan (Sjafrizal, 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah

Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat (Sahdan, 2006).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Pasal 1 ayat 11).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat ke daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (pasal 18).

### **Manfaat Dan Tujuan Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa diberikan untuk biaya pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, memperkuat pelayanan publik di desa,

memperkuat partisipasi dan demokrasi desa, untuk tunjangan aparat desa, tunjangan BPD, operasional pemerintahan desa, dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum (Sahdan dkk, 2006)

Alokasi Dana tersebut akan mendorong otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya (Wijaya, HAW, 2012).

Adapun beberapa manfaat Alokasi Dana Desa bagi Desa menurut Sahdan, dkk (2006) yaitu:

- 1) Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya.
- 2) Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
- 3) Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja opera-

sional pemerintah desa, sebelum adanya Alokasi Dana Desa, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti.

- 4) Desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
- 6) Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. Alokasi Dana Desa dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya sukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya.
- 7) Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

### **Pengawasan Alokasi Dana Desa**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (Dalam lampiran surat edaran Menteri dalam negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 tentang

pedoman alokasi dana desa) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.
- 3) Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, yaitu:
  - a. Pengelolaan
    - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa.
    - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa.
    - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa.

#### b. Penggunaan

- Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan oleh APB Desa
- Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan
- Tinggakt penyerapan tenaga kerja yang tinggi
- Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
- Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Alokasi Dana Desa.
- Terjadinya Peningkatan Pendapatan Asli Desa
- Mampu bersinerfi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

#### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Prinsip - prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ tahun 2005 adalah:

- 1) Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

- 2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- 3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- 4) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.

Selanjutnya dalam bukunya Sahdan, dkk (2006:23-24) menyebutkan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus menyatu didalam pengelolaan APBDDes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip Good governance:

- Partisipatif

Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan, sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah Desa, BPD, ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

- **Transparansi**

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

- **Akuntabel**

Keseluruhan proses penggunaan Alokasi Dana Desa, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaannya sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

### **Pembahasan**

Alokasi Dana Desa adalah yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah, pelaksanaan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Percepatan pembangunan desa sangat penting untuk dilakukan karena akan menyebabkan Desa menjadi berkembang dan lebih maju sehingga dapat mengejar ketinggalan dengan kawasan perkotaan. Kesiapan tingkat pemerintah kabupaten diukur dari tersedianya payung hukum terkait dengan Alokasi Dana Desa.

Program infrastruktur yang banyak dilaksanakan oleh pemerintah Desa yaitu program jalan tani dusun Woisango, rehabilitasi gorong-gorong, ganti rugi tanaman masyarakat, dana sharing sarana air bersih, pengadaan alat resapan, (alkon), informasi publik, desa (baliho), pemasangan jaringan instalasi listrik, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan posyandu (Makan Tambahan, Bumil, lansia, insentif). Sedangkan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa antara lain yaitu program pengadaan mesin ketinting, pengadaan mesin sensaw kecil, pengadaan mesin paras.

Desa Sosolat merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Halmahera Timur karena Desa Sosolat disiapkan dikembangkan sama dengan daerah lainnya. Pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara transparan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan *good governance* hingga tingkat desa. Transparan bukan hanya menyangkut masalah keuangan yang terdapat dalam APBDes dalam

Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen di dalamnya, tetapi juga seluruh rangkaian kebijakan dan kegiatan dalam Alokasi Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian di atas, sebelumnya dalam laporan penelitian ini akan membahas data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara kepada para informan, pengamatan langsung pada subyek penelitian, dokumentasi, serta literatur.

Untuk mengukur transparansi dapat dilihat dari kesediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di kantor Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus atau berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah Desa Sosolat merupakan juga salah satu dari wujud transparansi.

Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena seringkali diberikan janji-janji palsu oleh pemerintah, namun pada indikator ini pemerintah dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa melalui ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Salah satu masyarakat yang

mengatakan bahwa semua dokumen tersedia bagi masyarakat yang ingin melihat proses pelaksanaan program yang sudah disepakati dalam rapat. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa. Meskipun pada pemerintah langsung di lapangan yang dilakukan oleh penelitian di kantor Desa Sosolat tidak ditemukan adanya tanda-tanda kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah Desa sebagaimana dikatakan oleh salah satu masyarakat yang menerangkan bahwa pelaksanaan program tersebut biasanya ditempel pada papan informasi, hal ini mungkin sedang tidak ada program yang sedang berlangsung.

Ada beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai kejelasan dan kelengkapan informasi antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Alokasi Dana Desa, adanya laporan berkala mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang harus dilaksanakan pemerintah Desa Sosolat kepada masyarakat.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai

Alokasi Dana Desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan tersebut.

Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai Alokasi Dana Desa.

Keterbukaan proses transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas Alokasi Dana Desa sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat

kebijakan akan berjalan efektif. Dari hasil wawancara dengan para informan mengatakan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintah, tidak bersikap terbuka terhadap masyarakat.

Karena kurang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan demikian tidak semua masyarakat mengetahui jalannya proses setiap program yang dibuat oleh pemerintah desa. Namun pertanyaan berbeda disampaikan oleh kepala desa yang menerangkan bahwa menurutnya dalam pengelolaan APBDes terutama Alokasi Dana Desa pemerintah desa sudah terbuka. Menurut informan W. S mungkin ada unsur politik di dalamnya sehingga pemerintah kurang melibatkan masyarakat sampai masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Dari hasil tanya jawab dengan sejumlah masyarakat, peneliti kemudian mengetahui bahwa terjadi praktek nepotisme di Desa Sosolat. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan yang menjabat di BPD adalah saudara dari kepala desa, bahkan ketua BPD Desa Sosolat adalah saudara kepala desa. Peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa, pemerintah Desa

Sosolot kembali tidak memenuhi standar transparansi pada masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Transparan merupakan upaya menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

### **Kesimpulan**

Hasil mengetahui jumlah keseluruhan APBDes tahun 2019 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 954. 275. 710 dan Alokasi Dana Desa Rp. 495. 562. 700. bahkan proses transparansi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya keterbukaan atau transparansi pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan alokasi dana desa melalui APBDes, masyarakat ini tidak membawa dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan jalan tanidusun Woisango, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan pengadaan alat resap alkon. Serta

keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat, secara terperinci kesimpulan mengenai aspek-aspek yang dikaji dalam kesimpulan ini adalah.

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat memperoleh dokumen mengenai alokasi dana desa, walaupun akses untuk mendapatkannya tidak semua masyarakat dapat dilihat point-point dalam dokumen tersebut, dan dalam pelaksanaan masyarakat tidak terlalu mengetahui secara jelas.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang memberikan kejelasan informasi yang disosialisasikan kepada masyarakat, begitu pula dengan hal keterbukaan anggaran kepada masyarakat yang belum dilaporkan secara jelas.
3. Keterbukaan proses hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa sudah cukup terbuka walaupun tidak melibatkan semua lini masyarakat dan terkesan hanya orang-orang

- yang ada disekitar pemerintah desa yang mengetahui alokasi dana desa.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat regulasi yang jelas dalam implementasinya tergantung dari pemerintah desa melakukan sesuai prosedur pelaksanaan, transparansi dalam alokasi dana desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alwi, Hasan. 2007, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia
- Azwar saifuddin. 2015. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Michael, Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- B. N. Hendry, 2001. Analisis Sosial Ekonomi Terhadap Desa Penerima BantuanPembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Unsrat, Manado.
- B. Sugihan, 2006. Sosiologi Perdesaan (suatu pengantar), Raja Grafindo, Jakarta.
- Beratha Nyoman, 2011 . Desa Masyarakat Desa Dan Pembangunan. Jakarta : ghalia. indonesia
- G. F. Gant, 2004. Development Administration, The University Of Wisconsin Press, Madison Wisconsin.
- G. Kartasmita, 2001. Pemberdayaan Masyarakat: Stretegi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan. Bappenas, Jakarta.
- H. H. Siagian, 2005. Memberdayakan masyarakat Desa untuk membangun, Prisma No. 8, Jakarta.
- Kristianten. 2008. Transparasi Anggaran Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta
- Lapananda, Yusran. 2013. Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Jakarta:sinar Grafika. ++
- Mardikanto Tatok dan Poerwoko Soebianto 2013, Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung.
- Prijono dan Pranarka, 2006. Pemberdayaan: Konsep Kebijaksanaan, dan Implementasi, CSIS, Jakarta.
- (Sahdan, 2006 ). ADD Untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: From Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Soenardjo, R. H. Unang, 2007, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Bandung: Risto.

S. Usma, 2008. Memberdayakan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta.

(Sjafrizal, , 2014: 377). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Raja Grafindo, Yogyakarta

Sumodiningrat (2006:80) Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman social, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Syachbrani, warka. 2012. Akuntansi dan akuntabilitas pemerintah Desa. Yogyakarta: Universitas Gajah Madah

Sumber Sparin, 2009. Tata Pemerintah Dan Administrasi Pemerintah Desa.

Sugiyono, 2015. Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Bandung : Alfabet.

Sumber Lain:

Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Desa Sosolat 2019

Republik Indonesia. 2014 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan.